



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**MAT RASIDI**, lahir di Batu Tanam, tanggal 20 Mei 1975, agama Islam, tempat tinggal di Tambang Ulang, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, sejak lahir dan sekolah, nama adalah Muhammad Rasyidi;
- Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiah Negeri 2 Gambut, Nomor E.IV/o/MTs-372/1097/94, nama Pemohon adalah Moh. Rasyidi;
- Berdasarkan KTP, Nomor 6301082005750001, tertulis atas nama Pemohon adalah Mat Rasidi;
- Berdasarkan Kartu Keluarga, Nomor 6301080207120051, tercantum nama Pemohon adalah Mat Rasidi;
- Berdasarkan Akta Nikah, Nomor 134/188/01/I/1995, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Rasyidi;
- Berdasarkan Akta Kelahiran anak, Nomor 941/IST/CATPIL/2009, atas nama Muhammad Seyla Huddin, nama ayah kandung adalah Muhammad Rasyidi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Kelahiran anak, Nomor 942/IST/CATPIL/2009, atas nama Salman Alfarisi, nama ayah kandung adalah Muhammad Rasyidi;
- Berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan, bahwa nama Mat Rasidi, Moh Rasyidi dan Muhammad Rasyidi adalah orang yang sama;

Berdasarkan data tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara orang yang bernama Moh Rasyidi dan Mat Rasidi dengan Muhammad Rasyidi adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyeragamkan semua dokumen kependudukan yang masih menggunakan nama Moh Rasyidi dan Mat Rasidi menjadi Muhammad Rasyidi;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6301082005750001, atas nama MAT RASIDI, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6301080207120051, atas nama MAT RASIDI, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti -- **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor B4/188/01/II/1995, atas nama MUHAMMAD RASYIDI dan SITI FATIMAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Moh. Rasyidi, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 941/IST/CATPIL/2009, atas nama Muhammad Seyla Huddin, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 942/IST/CATPIL/2009, atas nama Salman Alfarisi, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;



7. Surat Keterangan Kepala Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Nomor 030.k/65/SK/TU/II/2019, tertanggal 13 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan, yakni MAT RASIDI pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, MOH RASYIDI pada Ijazah serta MUHAMMAD RASYIDI sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yakni MUHAMMAD RASYIDI, dapat dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya meminta izin agar perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dapat diseragamkan dalam semua dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, serta P-7 dalam bentuk asli yang juga telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orangtua Pemohon yakni Muhammad Rasyidi;
- Bahwa, terdapat perbedaan penulisan nama antar dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis MAT RASIDI, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, tertulis MUHAMMAD RASYIDI;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1 yakni berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, adalah seorang laki-laki bernama MAT RASIDI, sedangkan MAT RASIDI tersebut adalah sama dengan orang yang bernama MUHAMMAD RASYIDI sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3 yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah, P-5 dan P-6 yakni Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta P-7 yakni Surat Keterangan Kepala Desa Tambang Ulang, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan tersebut diatas, maka berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan penulisan nama Pemohon pada semua dokumen kependudukan Pemohon, Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni memohon izin agar penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon yang masih menggunakan nama MAT RASIDI atau MOH RASYIDI, untuk disesuaikan dan diseragamkan sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yakni MUHAMMAD RASYIDI, oleh karenanya, maka layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana terkait dengan dokumen kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Pemohon diizinkan untuk datang menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari guna menindaklanjuti izin yang telah diberikan sebagaimana Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

---

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa antara orang yang bernama MOH RASYIDI dan MAT RASIDI dengan MUHAMMAD RASYIDI adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyeragamkan penulisan nama Pemohon pada semua **dokumen kependudukan** yang masih menggunakan nama MOH. RASYIDI dan MAT RASIDI **menjadi MUHAMMAD RASYIDI**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **1 MARET 2019**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ARYO SUSANTO, S.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

Biaya – biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan .....	Rp. 50.000,-
PNBP .....	Rp. 5.000,-
Panggilan .....	Rp. 90.000,-
Meterai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan .....	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)